

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2, ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 tentang Cukai. Sampai saat ini, objek cukai yang ada di Indonesia meliputi Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA). Barang-barang yang dikenakan cukai tersebut memiliki sebutan sebagai Barang Kena Cukai (BKC).

Sampai dewasa ini, sebagai salah satu Barang Kena Cukai (BKC), Hasil Tembakau (HT) masih menjadi salah satu primadona masyarakat walaupun pada dasarnya Hasil Tembakau sendiri memiliki eksternalitas negatif yang cukup tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya peningkatan yang signifikan berdasarkan data “APBN KITA-Desember 2021”, penerimaan pajak dari Kepabeanan dan Cukai secara keseluruhan hingga akhir November 2021 telah melampaui target

penerimaan yang ditetapkan pada APBN 2021, dengan capaian 108,05 persen (Kementerian Keuangan, 2021). Pada periode ini, tercatat bahwa penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) mengalami kenaikan sebesar 10,37 persen. Bila dibandingkan dengan penerimaan dari Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), pada akhir November 2021 tercatat bahwa penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) lebih mendominasi dengan capaian sebesar Rp161,69 triliun sedangkan penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol mencapai besaran nominal Rp5,62 triliun. Di sisi lain, beragamnya jenis Hasil Tembakau yang beredar di masyarakat seperti sigaret, rokok daun, tembakau iris, dan Hasil Tembakau Pengolahan Lainnya (HTPL) akan membuat konsumen (masyarakat) lebih leluasa memilih serta membeli Hasil Tembakau sesuai dengan keinginan mereka. Dari data serta uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa sampai saat ini Hasil Tembakau masih menjadi Barang Kena Cukai yang sangat diminati oleh masyarakat.

Bila dikaitkan dengan adanya aktivitas perdagangan, tentu pada awalnya sebuah perdagangan memiliki lingkup yang bisa dibilang sempit atau hanya dipasarkan ke pasar lokal saja. Namun, dengan ditemukannya berbagai perkembangan teknologi, mampu menghantarkan kita ke tahap dimana kita bisa melakukan perdagangan dengan lingkup yang luas bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Aktivitas tersebut, biasa kita kenal dengan perdagangan internasional (ekspor dan impor). Seperti halnya perdagangan hasil tembakau Indonesia, yang kini sudah mampu menembus pasar internasional. Hal ini tentu berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 2018, Kementerian Perindustrian dan

Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan ekspor hasil tembakau (rokok dan cerutu) Indonesia mengalami kenaikan dari Rp904,7 juta menjadi Rp931,6 juta.

Perlu kita garis bawahi, kegiatan perdagangan (dalam hal ini ekspor hasil tembakau) tersebut terjadi dengan melibatkan berbagai pihak baik di negara Indonesia maupun negara tujuan ekspor hasil tembakau tersebut. Tentunya, terdapat ketentuan-ketentuan serta prosedur yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan ekspor agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mengingat jika hasil tembakau di Indonesia merupakan barang yang perlu diawasi peredarannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan terlebih lagi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2017 dijelaskan bahwa Barang Kena Cukai (BKC) yang akan diekspor mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai, tentu sudah sepatutnya semua kegiatan yang berkaitan dengan ekspor Barang Kena Cukai (dalam hal ini berupa hasil tembakau) harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada.

Bicara seputar daerah penghasil olahan tembakau, Malang Raya merupakan salah satu daerah produksi hasil tembakau yang berpotensi tinggi yang berada di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Pasalnya, terdapat pabrik-pabrik rokok yang mampu memproduksi hasil tembakau dengan sasaran pasar internasional. Terbukti, dari data yang didapatkan pada Badan Pusat Statistik Kota Malang, dilihat dari salah satu wilayah saja (Kota Malang), telah mampu melakukan ekspor tembakau iris sebanyak 11.256,00 Kg atau setara dengan nilai 51.005,00 US Dolar pada tahun 2020. Tentu hal ini bisa dijadikan sebagai sebuah patokan akan pentingnya penerapan aturan

atau prosedur terkait peredaran hasil tembakau ini khususnya dalam hal tujuan ekspor.

Hasil tembakau yang akan diedarkan di pasar internasional atau bisa disebut sebagai hasil tembakau tujuan ekspor, tentu tidak bisa langsung dipindahkan begitu saja ke sarana pengangkut untuk diekspor. Sebelum dilakukan pengangkutan lewat sarana pengangkut, hasil tembakau tujuan ekspor harus melalui prosedur kepabeanan terlebih dahulu seperti halnya penimbunan, pengeluaran, pengangkutan, dan pemasukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Secara garis besar, mekanisme pengeluaran (mutasi) Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tujuan ekspor terbagi menjadi beberapa kegiatan. Pertama, kegiatan pemenuhan administrasi berupa dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC)/CK-5 ekspor yang meliputi pengajuan, perbaikan, dan pembatalan CK-5. Lalu kedua, kegiatan pengawasan yang meliputi pemeriksaan jumlah dan jenis, penyegelan, dan pengawasan atas pengeluaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) itu sendiri.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana mekanisme mutasi Barang Kena Cukai khususnya Hasil Tembakau tujuan ekspor pada wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dengan mengambil judul Karya Tulis Tugas Akhir berjudul “TINJAUAN ATAS MEKANISME PENGAWASAN MUTASI BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU TUJUAN EKSPOR DI WILAYAH KERJA KPPBC TMC MALANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mekanisme mutasi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tujuan ekspor di KPPBC Malang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi KPPBC Malang dalam melakukan penerapan mekanisme mutasi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tujuan ekspor tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan dari Program Studi D III Kepabeanaan dan Cukai Politeknik Keuangan Negara STAN.
2. Mempelajari lebih dalam terkait pengawasan mutasi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tujuan ekspor di wilayah kerja KPPBC Malang.
3. Menjelaskan bagaimana penerapan prosedur pengawasan mutasi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tujuan ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai di KPPBC Malang.
4. Menjelaskan hambatan yang terjadi dalam penerapan pengawasan mutasi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tujuan ekspor.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, dikarenakan keterbatasan sumber daya, maka penulis menentukan bahwa penyusunan karya tulis ini terdiri atas:

1. Pelaksanaan prosedur administrasi dokumen mutasi (CK-5 ekspor) yang meliputi pendaftaran atau pengajuan, perbaikan, serta pembatalan dokumen CK-5 ekspor pada periode Januari 2020 s.d. Maret 2022.
2. Pelaksanaan proses pengawasan fisik Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tujuan ekspor yang meliputi pemeriksaan, penyegelan, serta pengawasan pengeluaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tujuan ekspor pada periode Januari 2020 s.d. Maret 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

1. Penulis

Penelitian diharapkan mampu berperan sebagai bekal penulis dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja di kemudian hari.

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Penulisan karya tulis diharapkan bisa memberi manfaat pada DJBC dalam meningkatkan kualitas penerapan prosedur terkait ekspor hasil tembakau dan dijadikan sebagai salah satu masukan dalam mengambil kebijakan ke depannya.

3. Lembaga Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi Lembaga Akademis khususnya terkait tambahan pengetahuan serta penerapan prosedur mutasi BKCHT tujuan ekspor.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN LULUS UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan atau menguraikan latar belakang penulisan karya tulis yaitu alasan pemilihan judul, metode penelitian, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yang meliputi:

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

1.5 Manfaat Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai dasar hukum, aturan, dan teori-teori yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk membahas topik yang diangkat pada karya tulis ini.

2.1 Konsep Pengawasan dan Mutasi Barang Kena Cukai

2.2 Dasar hukum dalam mutasi BKC HT Ekspor

2.3 Administrasi Dokumen CK-5 Ekspor

2.4 Pengawasan Mutasi BKC Hasil Tembakau Tujuan Ekspor

2.5 Penelitian Terdahulu

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan memaparkan secara lebih rinci tentang data dan hasil temuan lain terkait topik mekanisme Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tujuan ekspor.

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

3.3 Pembahasan Masalah

BAB IV SIMPULAN

Pada bagian kesimpulan penulis akan menarik simpulan atas pembahasan hasil analisis dan memberikan saran yang diharapkan mampu dijadikan sebagai alternatif oleh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ekspor Hasil Tembakau.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS